



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Thn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Manado, 31 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 07 Lingkungan III, Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dan telah memilih domisili elektronik di e-mail: [abidsyaifudhin31@gmail.com](mailto:abidsyaifudhin31@gmail.com) sebagai

**Pemohon;**

**m e l a w a n**

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman Lingkungan I, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 28 September 2022 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/02/III/2020 pada tanggal 09 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Soataloara selama 3 (tiga) bulan kemudian berpindah di rumah kontrakan di Kelurahan Kolongan Akembawi sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah pada bulan Januari 2022 Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Soataloara;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_ (laki-laki), umur 1 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitaran bulan Juli 2020 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
  - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan Pemohon pernah mendapati Termohon dengan seorang pria di dalam kamar kost;
  - b. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengonsumsi minuman keras dan merokok bahkan sudah berulang kali diingatkan oleh Pemohon dan keluarga untuk berhenti namun Termohon tidak mengikuti arahan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur dan sehingga Termohon kerap kali tidak menuruti arahan dari Pemohon sebagai Suami Sah Termohon;
- d. Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan diantara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Januari 2022 pada saat itu Termohon pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dan Termohon telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Termohon malah ingkar janji dan terus mengulangi perbuatan Termohon;
7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan hanya berkomunikasi untuk kepentingan anak;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, dikarenakan diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (\_\_\_\_\_) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (\_\_\_\_\_) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berikutnya yakni pada tanggal 5 Oktober 2022 dan 12 Oktober 2022 Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (*e-Summons*), sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *aquo*, maka sebagaimana maksud Pasal 148 RBg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa hadirnya oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,



**Purwanto, S.H.**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)